

PROFESI PUSTAKAWAN DAN ETIKA PROFESI

Anwar Syamsuddin

Pustakawan Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Profesi merupakan pernyataan atau janji terbuka, dan merupakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian pengetahuan dan keterampilan tertentu. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya yang mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat. Kepustakawanan bisa dikategorikan sebagai suatu profesi dalam menjalankan tugasnya yang dilandasi dengan prinsip-prinsip keprofesionalannya.

Di Indonesia bidang pustakawan sudah memiliki kriteria sebagai bidang kerja yang profesional, dan jika dilihat dari berbagai indikator yang sudah dimiliki profesi keustakawanan, misalnya IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) sebagai organisasi profesi, program S1 (Strata), S2 (Magister) perpustakaan dan kode etik pustakawan. Pemerintah telah mengakui bahwa pekerjaan pustakawan merupakan kerja yang bersifat profesional, sebagaimana telah dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN No. 53649/MPK/1988, dan No. 15/SE/1988, tanggal 16 Juli 1988 dan diperbaharui dengan SK MENPAN No. 33 tahun 1988 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya.

PENDAHULUAN

Dalam percakapan sehari-hari terdengar istilah profesi, seseorang mengatakan bahwa profesinya sebagai dokter yang lain mengatakan bahwa profesinya sebagai arsitek, atau ada pula sebagai pengacara, guru malah ada juga yang mengatakan profesinya pedagang, penyanyi, petinju, penari, tukang koran dan sebagainya. Para staf dan karyawan instansi militer dan pemerintahan juga tidak henti-hentinya menyatakan akan meningkatkan keprofesionalannya. Ini berarti bahwa jabatan mereka adalah suatu profesi juga. Sebagaimana dikemukakan oleh Sulisty-Basuki (1991:147). Profesi selalu berkaitan dengan profesional artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan atau merupakan bagian dari profesi.

Kalau diamati dengan cermat bermacam-macam profesi yang disebutkan di atas, belum dapat dilihat dengan jelas apa yang menjadi kriteria bagi suatu pekerjaan sehingga dapat disebut suatu profesi itu. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu (KBBI, 1997:789). Kelihatannya kriteria dapat dilihat dari segi pendidikan formal yang diperlukan bagi seorang untuk mendapatkan suatu profesi, sampai kepada kemampuan yang dituntut seseorang dalam melakukan tugasnya, misalnya dokter dan arsitek harus melalui pendidikan tinggi yang cukup lama dan menjalankan pelatihan berupa pemagangan yang juga memakai

waktu yang tidak sedikit sebelum mereka diizinkan memangku jabatan, mereka juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan tujuan meningkatkan kualitas layanannya kepada khalayak.

Juga Ety Kartikawati dan Willem Lusikooy (1994:1) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul "Profesi Keguruan". Profesi itu pada hakekatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa untuk menjabat pekerjaan itu. Jika ditelaah pengertian tersebut mengandung beberapa hal yakni bahwa profesi itu merupakan pernyataan atau janji terbuka, profesi itu mengandung unsur pengabdian, dan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan.

Profesi merupakan pernyataan atau janji terbuka, maksudnya bahwa pernyataan yang dinyatakan oleh seorang profesional tidak sama dengan suatu janji yang dikemukakan oleh seorang yang bukan profesional. Pernyataan profesional mengandung makna yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hatinya, pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai yang etis. Seseorang yang membuat pernyataan itu yakin dan sadar benar bahwa pernyataan itu baik, baik bagi orang banyak maupun bagi dirinya sendiri.

Pernyataan janji itu bukan hanya sekedar dalam tingkah laku sehari-hari. Janji yang bersifat etis itu mau tidak mau berhadapan dengan sangsi-sangsi tertentu, jika ia melanggar janjinya maka ia akan berhadapan dengan sangsi tersebut, misalnya: hukuman, protes masyarakat, ataupun kutukan oleh Tuhan. oeh karena itu jika seseorang telah menganut suatu profesi tertentu, maka ia akan berbuat sesuai dengan janjinya. Janji itu biasanya telah digariskan dalam kode etik yang dianut oleh yang bersangkutan.

Profesi mengandung unsur pengabdian, suatu profesi bukanlah dimaksudkan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dari segi ekonomis maupun dalam arti psikis, melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Hal ini akan membawa implikasi, bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak bahkan menimbulkan malapetaka masyarakat. Sebaliknya profesi itu membawa kebaikan, keberuntungan, kesempurnaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Memang pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri. Jika perlu kepentingan dirinya harus dikesampingkan demi kepentingan orang lain atau masyarakat. Misalnya profesi dalam bidang kedokteran untuk kepentingan si pasien agar cepat sembuh dari penyakitnya, profesi keguruan adalah untuk kepentingan anak didiknya, profesi supir adalah untuk kenyamanan, ketenangan, keselamatan para penumpangnya. Dengan demikian pengabdian yang diberikan oleh profesi tersebut tentu saja harus sesuai dengan bidang-

pemerintah, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa instansi swasta bisa menerapkan peraturan tersebut yang tentunya disesuaikan dengan instansinya masing-masing.

ETIKA PROFESI

Setiap profesi termasuk profesi pustakawan perlu mendasarkan bidang kerjanya dengan masalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ataupun nilai yang telah ditentukan oleh kelompok profesi yang bersangkutan. Nilai termasuk etika dan moralitas adalah merupakan suatu masalah yang menjembatani "INTERNAL BELIEF" dengan "EXTERNAL ACTION". Dengan demikian sebenarnya profesi bukanlah hanya melibatkan pikiran dan tangan, tetapi juga hati nurani (Daoed Joesoef, 1990:41-42). Sebab hanya sebagai orang yang mau mengabdikan dirinya pada orang lain dan bagi sesuatu yang luhur seseorang memiliki bidang pekerjaan yang lebih berorientasi pada jasa sebagai panggilan hidupnya. Berprofesi adalah suatu kegiatan etis dan hal ini membuat si pemegang profesi akan selalu mendasarkan semua tindakannya pada aturan dan etika profesi dan selalu siap melaksanakan sifat tugas keamalannya. Menyatakan diri sebagai orang profesional adalah suatu perbuatan etis yang berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan Daoed Joesoef (1990:42), yaitu 1. Sesuatu perbuatan kemasyarakatan yang jelas bukan semata-mata suatu pilihan hati yang tersembunyi 2. Menjanjikan pengabdian yang terus menerus tidak sekedar menyatakan preferensi yang sifatnya sesaat. 3. Mengacu pada suatu panggilan hidup, tidak hanya pada suatu cara mencari penghidupan. 4. Orientasinya selalu pada perbuatan dan tidak hanya dalam pikiran 5. Melayani suatu yang luhur 6. Memerlukan pengabdian 7. Melibatkan karakter yang khas.

Profesi mempunyai persyaratan-persyaratan, termasuk profesi pustakawan, paling tidak harus memenuhi lima persyaratan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad (2011), yaitu:

1. Profesi itu merupakan pekerjaan intelektual, maksudnya menggunakan intelegensi yang bebas yang diterapkan pada problem dengan tujuan untuk memahaminya dan menguasainya.
2. Profesi merupakan pekerjaan saintifik berdasarkan pengetahuan yang berasal dari sains.
3. Profesi merupakan pekerjaan praktikal, artinya bukan melalui teori akademik tetapi dapat diterapkan dan dipraktikkan.
4. Profesi terorganisasi secara sistematis. Ini ada standar cara melaksanakannya dan mempunyai tolak ukur hasilnya.
5. Profesi merupakan pekerjaan altruisme yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya bukan kepada diri profesionalisme.

Sedangkan profesionalisme menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma standar dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada kliennya.

Selain itu juga profesi mempunyai kewajiban etis yang bersifat khusus, yaitu memiliki standar yang dapat mewujudkan adanya kekhususan yang pasti seperti pengetahuan, kejujuran dan kewenangan; adanya prinsip tanggung jawab secara luwes dan bebas; adanya peraturan untuk melakukan tugas yang bertujuan untuk melindungi si pemegang profesi dan klien dalam melakukan tugasnya (Robert Hauptment, 1998:2).

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, pustakawan sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan etis yang penyelesaiannya bisa tidak mudah misalnya: kalau ada seorang pemakai jasa perpustakaan atau kliennya mencari informasi tentang cara pembuatan bom kimia bagaimana sikap pustakawan dalam hal ini? Apakah ia akan memberikan informasi tersebut dan menunjukkan dimana informasi itu bisa didapatkan sesuai dengan asas informasi bebas untuk siapa saja dan ilmu pengetahuan itu untuk disebar? Sedangkan pada sisi lain ia akan dihadapkan pada pertimbangan moral bahwa jika informasi yang mengenai granat tersebut jelas-jelas ditunjukkan untuk perbuatan yang kurang baik, bukanlah ini akan merugikan masyarakat? Dalam hal ini pilihan etis tidak sesederhana yang berarti masalah moralitas semakin perlu diperhatikan dalam bidang kepastakawanan.

Jika pilihan yang ke dua diambil oleh pustakawan bagi pertimbangan keamanan dan keselamatan orang banyak sehingga informasi tersebut tidak diberikan, berarti ini sebenarnya sudah bertentangan dengan paham, bahwa pustakawan harus bebas dari segala pertimbangan baik politis, agama dan moral dalam memberikan layanan kepada klien (Robert Huapment, 1988:2). Dalam hal seperti ini pustakawan ketika melaksanakan tugasnya harus punya pranata yang dapat dijadikan pegangan baik pegangan etis maupun pegangan moral yang mengatur hubungan antara pustakawan dengan organisasi profesinya dengan teman dan dengan klien yang berupa kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan saat ia melakukan tugas keprofesionalannya, sebab sangat mungkin bahwa kasus-kasus yang dihadapinya akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan bidang keilmuan yang berhubungan erat dengan bidang kepastakawanan.

Sementara ini belum terdengar kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pustakawan dan sampai terjadi kasus dalam skala nasional, bukan berarti kita akhirnya mempetieskan masalah ini, kode etik pustakawan tetap kita perlukan sebagai pegangan etik bagi profesi pustakawan.

Dalam hubungan kerja seorang pustakawan terhadap kliennya tidak seperti dalam bidang profesi lainnya seperti dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran pemakai jasa kesehatan mengenal dunia medis menempatkan pasien dalam posisi yang lemah, disini pasien menyerahkan upaya-upaya medis untuk menyembuhkan diri sepenuhnya kepada tenaga kesehatan. Maka hal ini hubungan antara dokter dengan pasiennya dalam upaya penyembuhan adalah hubungan kepercayaan antara keduanya. Ini tentunya berbeda dengan profesi kepustakawanan, dimana pustakawan tidak bisa melakukan keputusan-keputusan dan diagnosa terhadap kliennya, bahwa mereka harus mencari informasi ke bahan pustaka. Hubungan antara pustakawan dengan pengguna perpustakaan hanya sejauh pustakawan memberikan pengarahannya, dan menyediakan bermacam informasi yang mereka butuhkan, setelah itu apakah pengguna perpustakaan mau menggunakan atau mencari informasi lain, itu semua di luar jangkauan pustakawan.

Dari berbagai masalah dalam bidang kerja kepustakawanan dalam melaksanakan tugas profesionalnya, pustakawan harus selalu berpedoman pada etika profesi. Hal ini penting sekali dilakukan untuk menunjukkan jati diri bidang kepustakawanan adalah bidang kerja yang memang dapat dikatakan profesional.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepustakawanan di Indonesia yang berdasarkan kriteria sudah dapat dimasukkan ke dalam kelompok bidang kerja profesional. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tempat anggota sebagai organisasi profesi yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan terdapatnya pula pendidikan perpustakaan dari program diploma, program S1 (strata) dan program S2 (magister), misalnya: seperti di UI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bidang pekerjaannya berorientasi pada jasa serta adanya kemandirian yang dalam.

Masalah etika perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas layanan khususnya dalam bidang perpustakaan, etika profesi sebagai norma bagi pustakawan, memang sangat diperlukan keberadaannya untuk menuntun dan membimbing pustakawan dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad "Profesionalisme Pustakawan di Era Global" Makalah untuk Rakerpus ke XI dan Seminar Ilmiah IPI, 5-7 November 2001. Jakarta.
- Daed Joesoef "Profesi, moral dan etos kerja dunia kedokteran" Jakarta: CSIS, 1990.

- Etty Kartikawati & Willem Lusikooy "Materi pokok profesi keguruan", Cet. 1, Jakarta: UT, 1993.
- Jean Key Gates "Introduction to librarianship", New York: Mc Grawbill, 1968.
- Perpustakaan Nasional "Keputusan Kepala Perpustakaan RI no. 72 th. 1999 tentang "Petunjuk teknis jabatan fungsional Pustakawan dan angka kreditnya" Jakarta: Perpustakaan RI, 2001.
- Robert Hauptment "Ethical challenges in librarianship", New York: Oryx Press, 1988.
- Sulistyo-Basuki "Pengantar ilmu perpustakaan" Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.?

